Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 187-189
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21769040

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Tanpa Izin

Khairil Fahmi Daulay, Janner Damanik
Universitas Amir Hamzah Medan
Email : *fahmidaulay4@ymail.com*

Abstrak

Tindak pidana aborsi tanpa izin (*illegal abortion*) merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana di Indonesia serta norma susila dan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindakan aborsi tanpa izin, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta alasan penghapus pidana yang dikecualikan oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*statutory approach* dan *conceptual approach*) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi tanpa izin diatur secara mutlak melarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta diatur secara mutatis mutandis dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (baik wanita yang menggugurkan, tenaga medis, maupun pihak luar yang membantu) mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan (*dolus*), serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Pengecualian hukum pidana (*alasan pembenar*) hanya berlaku jika aborsi dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau bagi korban tindak pidana perkosaan/kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai prosedur medis terakreditasi.
Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi Tanpa Izin, Hukum Pidana, UU Kesehatan*.

Abstract

The criminal offense of illegal abortion constitutes a crime against human life that violates the provisions of Indonesian criminal law as well as moral and ethical norms. This study aims to analyze the juridical classification of illegal abortion, the forms of criminal liability imposed on perpetrators, and the grounds for the exclusion of criminal liability as stipulated by law. The research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach by examining primary and secondary legal materials. The findings indicate that illegal abortion is generally prohibited under both the former Indonesian Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and is further regulated mutatis mutandis under the Health Law (Law No. 17 of 2023). Criminal liability may be imposed on perpetrators—including women who intentionally terminate their pregnancies, medical professionals, and third parties who assist in the procedure—provided that they possess criminal responsibility, act with intent (dolus), and no grounds for justification or excuse apply. Exceptions to criminal liability are recognized only where abortion is performed on the basis of a medical emergency or in cases involving victims of rape or sexual violence resulting in pregnancy, provided that the procedure is carried out in accordance with accredited medical standards and the applicable legal requirements.
Keywords: *Criminal Liability, Illegal Abortion, Criminal Law, Health Law.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak hidup ini tidak hanya berlaku bagi manusia yang telah lahir, melainkan juga mencakup janin yang masih berada di dalam kandungan. Meskipun demikian, fenomena praktik pengguguran kandungan atau aborsi tanpa izin (*unlawful/illegal abortion*) masih marak terjadi di masyarakat. Berbagai alasan latar belakang seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, kegagalan kontrasepsi, hingga stigma sosial sering kali mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mengakhiri kehamilan secara ilegal, baik dilakukan secara mandiri maupun bantuan pihak ketiga/tenaga kesehatan non-prosedural.

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi pada prinsipnya merupakan tindakan yang melarang keras. Namun, seiring dinamika hukum dan medis, pembentuk undang-undang memberikan perkecualian ketat terhadap tindakan aborsi untuk alasan tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Di luar pengecualian ketat tersebut, aborsi dikategorikan sebagai tindakan pidana (*delik*). Permasalahan timbul terkait sejauh mana batasan pertanggungjawaban pidana dipatok terhadap masing-masing subjek hukum yang terlibat, baik wanita hamil, dokter/bidan, maupun pihak pembantu (*medeplegen/medeplichtigheid*).

KAJIAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pidana adalah meneruskan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana kepada pelaku. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya suatu perbuatan pidana (*nieuwe/mencakup melawan hukum*);
2. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
3. Adanya bentuk kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar atau alasan pemaaf).

Secara medis, aborsi (*abortus provocatus*) adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dalam hukum, aborsi dibedakan menjadi:

- *Abortus Provocatus Criminalis*: Pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa indikasi medis/izin yang sah dan melanggar hukum.
- *Abortus Provocatus Therapeuticus*: Pengguguran kandungan yang dilakukan atas indikasi medis demi menyelamatkan jiwa ibu atau janin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber data menggunakan *Bahan Hukum Primer:* KUHP (Lama/WvS dan UU No. 1 Tahun 2023) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Bahan Hukum Sekunder:* Buku-buku literatur hukum pidana, jurnal hukum terakreditasi, dan pandangan para ahli (*doktrin*). Teknik analisis data menggunakan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan menarik kesimpulan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga melihat kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum (*mens rea*). Pembahasan komprehensif yang dibedakan berdasarkan konstruksi norma, syarat pertanggungjawaban, pembagian subjek pelaku, serta alasan penjelas/penghapus terletak pada kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) Pelaku harus dalam keadaan jiwa yang sehat, akal yang sempurna, tidak berada di bawah gangguan jiwa (*dementia/psikosis*), serta sudah dewasa menurut hukum pidana. Adanya Kesalahan (*Schuld*) berupa Kesengajaan (*Dolus*) Aborsi tanpa izin umumnya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), baik sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet bij sekerheids-bewustzijn*), maupun kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Pelaku tahu dan mau (*weten en willen*) bahwa tindakannya akan menghentikan kehidupan janin. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana Tidak terdapat alasan pembenar (seperti tindakan darurat medis resmi) maupun alasan pemaaf (seperti daya memaksa/gila) yang melekat pada diri pelaku.

Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana aborsi tanpa izin bertumpu pada kesengajaan (*dolus*) melanggar norma hukum keselamatan jiwa janin tanpa adanya indikasi pembenar yang diakui UU Kesehatan. Keterlibatan Kolektif: Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada ibu hamil, tetapi juga mencakup seluruh jaringan yang terlibat (eksekutor, pembantu, pembiaya, dan fasilitator) dengan kadar hukuman sesuai porsinya dalam *deelneming*. Pemberatan Khusus: Tenaga kesehatan yang terlibat aborsi ilegal memikul pertanggungjawaban pidana tertinggi karena menyalahgunakan hak dan kewenangan profesinya.

SIMPULAN

1. Kualifikasi Yuridis: Tindak pidana aborsi tanpa izin di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pengaturannya menganut asas larangan umum dengan pengecualian ketat (*strictly restricted exemption*) yang hanya sah jika dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan sesuai standar operasional medis yang diatur UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Pertanggungjawaban Pidana: Seluruh pihak yang terlibat—baik perempuan yang menggugurkan, pelaksana (*dokter/bidan/pihak luar*), maupun pihak yang menyuruh/membantu—dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria kesalahan (*dolus*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf. Tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal mendapatkan pemberatan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan izin praktik profesi.

REFERENSI

Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama/WvS).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Marzuki, P. M. (2017). "Penelitian Hukum Normatif dalam Pembaharuan Hukum Pidana". Jurnal Yuridika, 32(1), 45-60.
Prasetyo, T. (2020). "Kajian Yuridis Aborsi Provocatus Therapeuticus Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Hukum Respublica, 19(2), 112-128.